



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di RSUD Sekayu yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD-RSUD Sekayu yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan pada BLUD-RSUD Sekayu yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Rumah sakit Umum Daerah Sekayu yang selanjutnya disebut RSUD Sekayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu/Pimpinan BLUD-RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD RSUD Sekayu dapat berasal dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.
- (2) Pegawai BLUD RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor Induk Pegawai secara nasional.
- (4) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pegawai tetap;
 - b. pegawai kontrak;
 - c. Pegawai PTT;
 - d. Pegawai Honorer;
 - e. Pegawai Harian Lepas (PHL); dan
 - f. Magang.
- (5) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

- (6) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan di RSUD Sekayu yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta pembiayaannya dalam pelaksanaan Pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah.
- (8) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam Pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pekerja yang menerima upah harian untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.
- (10) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah seseorang yang menjadi bagian dari sistem pelatihan kerja pembelajaran yang diselenggarakan secara terpadu, dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang lebih berpengalaman, dalam memberikan Pelayanan di RSUD Sekayu, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pasal 3

Pegawai pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah atau pegawai serta menyalahgunakan wewenangnya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. pengaturan hak dan kewajiban;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 5

Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dan d diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dan f diatur melalui Peraturan Pimpinan BLUD.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB II
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Manajemen PNS, yang meliputi:
- a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pangkat dan jabatan;
 - d. Pengembangan Karier;
 - e. Pola Karier;
 - f. Promosi;
 - g. Mutasi;
 - h. Penilaian Kinerja;
 - i. Penggajian dan Tunjangan;
 - j. Penghargaan;
 - k. Disiplin;
 - l. Pemberhentian;
 - m. Jaminan Pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - n. Perlindungan.
- (2) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEGAWAI TETAP

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 8

Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan Pegawai Kontrak BLUD-RSUD Sekayu yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh pimpinan BLUD dan memiliki nomor induk pegawai.

Pasal 9

Pengadaan pegawai tetap yang berasal dari Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan apabila adanya formasi kebutuhan pegawai yang diatur kemudian melalui Keputusan Direktur serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan BLUD RSUD Sekayu.

Pasal 10

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BLUD.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan oleh unit kerja/Instalasi yang ada di RSUD Sekayu.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD-RSUD Sekayu
- (2) Kebutuhan pegawai tetap pada BLUD-RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing Unit Kerja/Instalasi pada BLUD-RSUD Sekayu.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai tetap unit kerja/Instalasi pada BLUD-RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi turn over pegawai, rencana bisnis Unit Kerja/Instalasi BLUD-RSUD Sekayu dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 13

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada Tenaga Kontrak BLUD-RSUD Sekayu Sesuai Formasi dan Jumlah Tenaga yang dibutuhkan oleh panitia seleksi.
- (2) Bagi formasi kebutuhan tenaga yang tidak terdapat di dalam Pegawai Kontrak BLUD-RSUD Sekayu dan dibutuhkan oleh RSUD Sekayu maka Pengumuman dilakukan terbuka.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang:
- a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 14

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Tetap yang berasal dari Tenaga Kontrak BLUD RSUD Sekayu untuk Persyaratan Penerimaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD-RSUD Sekayu.
- (2) Bagi pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai tetap seperti yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) harus memenuhi Persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah diploma tiga;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada RSUD Sekayu sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyerahkan berkas lamaran langsung ke bagian Kepegawaian;
- (4) Bagi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada pimpinan BLUD;
- (5) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 15

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji ketrampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai tetap yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman bagi peserta yang berasal dari Pegawai Kontrak BLUD-RSUD Sekayu di umumkan melalui Papan Pengumuman di RSUD Sekayu;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap yang bukan berasal dari Pegawai Kontrak BLUD-RSUD Sekayu wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang diterima sebagai calon pegawai tetap, akan menerima surat ikatan kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan pimpinan BLUD.
- (4) Bagi Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap yang berasal dari Tenaga Kontrak BLUD-RSUD Sekayu, akan menerima surat ikatan kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan pimpinan BLUD.

Pasal 18

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Berdasarkan daftar Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BLUD-RSUD Sekayu menetapkan Nomor Identitas Pegawai melalui Bagian Kepegawaian BLUD-RSUD Sekayu
- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan BLUD-RSUD Sekayu.

Pasal 19

- (1) Calon pegawai tetap ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan unit kerja/Instalasi pada BLUD-RSUD Sekayu.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan penempatan selain penempatan sesuai formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Unit Kerja /Instalasi pada BLUD-RSUD Sekayu.

Pasal 20

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Pegawai tetap pada RSUD Sekayu berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sekayu;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD RSUD Sekayu; dan
 - e. pengembangan kompetensi.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Pasal 22

- (1) Pegawai tetap pada RSUD Sekayu wajib:
- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 23

Pembinaan pegawai tetap pada RSUD Sekayu diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 24

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai tetap pada RSUD Sekayu dilakukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia pada RSUD Sekayu.

Paragraf 2 Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengembangan pegawai tetap pada BLUD-RSUD Sekayu bertujuan untuk membangun Pegawai yang professional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 26

- (1) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan RSUD Sekayu.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.

- (4) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan BLUD RSUD Sekayu.

Pasal 27

Pegawai tetap pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan RSUD Sekayu yang telah membiayainya, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada RSUD Sekayu yang telah membiayainya.

Paragraf 3 Penilaian Kinerja

Pasal 28

- (1) Penilaian kinerja pegawai tetap pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai tetap BLUD-RSUD Sekayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Kesejahteraan

Pasal 29

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD dapat diberikan remunerasi.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan BLUD RSUD Sekayu dan Peraturan Pimpinan BLUD lainnya.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD dapat dilakukan melalui:
- a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.

- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 31

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun. ketentuan batas usia Pensiun diatur pada peraturan Pimpinan BLUD
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai tetap BLUD RSUD Sekayu dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada RSUD Sekayu.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim pengujian kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan di unit kerja/Instalasi RSUD Sekayu karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB IV PEGAWAI KONTRAK

Pasal 36

- (1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan Pegawai dengan perjanjian Kerja

yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD.

- (2) Pengelolaan dan pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V PERATURAN BLUD

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Pegawai BLUD RSUD Sekayu, Pimpinan wajib menyusun Peraturan BLUD.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pimpinan BLU.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD dalam melaksanakan pengelolaan Pegawai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 33 tahun 2008 tentang Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pengadaan pegawai Non Pegawai negeri sipil (PNS) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 08 Februari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 08 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 34